



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
SURAT TERCATAT KEPADA TERGUGAT
Nomor 1147/Pdt.G/2023/PN.Sby**

Pada hari RABU, tanggal 12 JUNI 2024, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 1147/Pdt.G/2023/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **LILY WIJAYA (Tergugat)**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : semula sesuai KTP Jl. Klampis Anom I-C/23-B, RT.001,RW.005 Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo – Kota Surabaya, saat ini tidak diketahui keberadannya

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 April 2024, Nomor 1147/Pdt.G/2023/PN.Sby dalam perkara antara:

SYARIFUDDIN,SE sebagai Penggugat;

Lawan

LILY WIJAYA sebagai Tergugat;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.215.000,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001